



DHARMAMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 31 / PIMP / 2025
900.1.1.3 / 9311 / 2025
Tanggal : 28 November 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH. : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
H. ZAENUDIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Drs. H. UMAR SUJADI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
SUYADI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

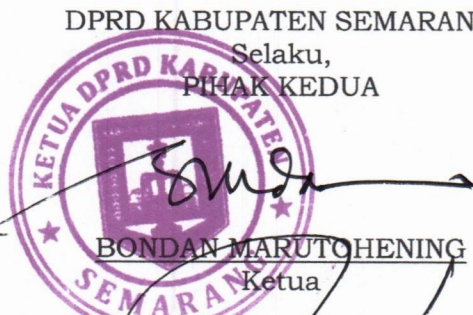
Ungaran, 28 November 2025

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

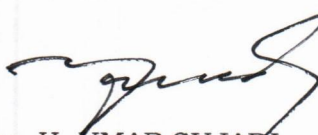
DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



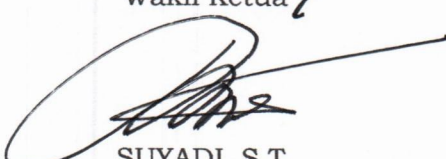
BONDAN MARUTOHENING
Ketua



H. ZAENUDIN
Wakil Ketua



Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua



SUYADI, S.T.
Wakil Ketua

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI
SEMARANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2026

NOMOR : 170 / 31 / PIMP / 2025
900.1.1.3 / 9311 / 2025

TANGGAL : 28 November 2025

CATATAN
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

APBD
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.2.596.163.004.500,- terdapat penyesuaian sebagaimana Surat Bupati Semarang, yang selanjutnya disepakati pada rapat Badan Anggaran Tahap I sebesar Rp.2.338.689.615.200,-. Selanjutnya telah dibahas dan disepakati di tingkat Komisi terdapat kenaikan sebesar Rp.1.814.103.000,- yang terdiri dari :

- Komisi A disepakati tetap;
- Komisi B bertambah sebesar Rp. 1.191.685.000,-;
- Komisi C bertambah sebesar Rp. 122.418.000,-;
- Komisi D bertambah sebesar Rp. 500.000.000,-;

Dari pembahasan Badan Anggaran Tahap II disepakati kenaikan target pendapatan sebesar Rp.1.275.406.000,- yang berasal dari :

- a. rasionalisasi pendapatan yang bersumber dari retribusi sewa tanah pada Badan Keuangan Daerah berkurang sebesar Rp.190.611.000,-;
- b. kenaikan pendapatan yang bersumber dari retribusi pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.500.000.000,-;
- c. kenaikan pendapatan pada Badan Keuangan Daerah, secara total bertambah sebesar Rp.466.017.000,-;
- d. kenaikan pendapatan pada Perangkat Daerah, secara total bertambah sebesar Rp.500.000.000,-;

sehingga target pendapatan daerah pada Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp.2.341.779.124.200,-;

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah pada Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.2.674.163.004.500,- terdapat penyesuaian sebagaimana Surat Bupati Semarang, yang selanjutnya disepakati pada rapat Badan Anggaran Tahap I sebesar Rp.2.420.689.615.200,-. Selanjutnya telah dibahas dan disepakati di

tingkat Komisi bertambah sebesar Rp.500.000.000,- dengan rincian :

- Komisi A disepakati tetap
- Komisi B disepakati tetap
- Komisi C disepakati tetap
- Komisi D bertambah sebesar Rp. 500.000.000,-

Dari hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran Tahap 2 disepakati terdapat penyesuaian anggaran sebesar Rp.1.336.888.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Menyepakati usulan tambahan anggaran pada Perangkat Daerah sebesar Rp.2.694.350.000,- yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.182.640.000,- dengan rincian :
 - Belanja tagihan air di 19 balai KB sebesar Rp18.240.000,-;
 - Belanja tagihan listrik di 19 balai KB sebesar Rp27.360.000,-;
 - Paket data wifi di 19 balai KB sebesar Rp107.160.000,-;
 - Belanja tagihan air UPTD PPPA sebesar Rp2.880.000,-;
 - Belanja Tagihan Listrik UPTD PPA sebesar Rp27.000.000,-;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pengaspalan jalan di GOR Pandanaran Wujil;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup, disetujui tambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengangkutan sebesar Rp.300.000.000,- untuk pemeliharaan sarpras pengangkutan sampah;
 - d. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.211.710.000,- untuk belanja gaji pegawai;
2. Menyepakati rasionalisasi anggaran belanja hibah sebesar Rp.379.752.000,- pada Perangkat Daerah :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
 - anggaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menjadi Rp.8.000,- per suara sah yaitu bertambah sebesar Rp.1.954.248.000,- sehingga menjadi Rp.5.211.328.000,-;
 - anggaran Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, secara total berkurang sebesar Rp.50.000.000,-;
 - b. Sekretariat Daerah, anggaran Hibah kepada Baznas bertambah sebesar Rp.150.000.000,- sehingga menjadi Rp.300.000.000,-;
 - c. Dinas Sosial, anggaran Hibah kepada PPDI bertambah sebesar Rp.40.000.000,-;
 - d. Hibah Pentas Seni, semula sebanyak 600 titik berkurang menjadi 300 titik @Rp.5.000.000,- yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,-;
 - e. Honor Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada Kecamatan, berkurang sebesar Rp.974.000.000,-;
3. Menyepakati rasionalisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, berkurang sebesar Rp.791.940.000,- dengan rincian :

- a. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional berkurang sebesar Rp.457.000.000,-;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkurang sebesar Rp.334.940.000,-;
4. Tidak menyepakati usulan pada surat Bupati Semarang nomor 900.1.1.3/8832 tanggal 12 November 2025 perihal Penyesuaian RAPBD TA 2026 total sebesar Rp.8.457.500.000,- dengan rincian :
- Poin 28.2.f, Hibah kepada Lembaga olahraga sebesar Rp.887.500.000,-;
 - Poin 28.2.h, Hibah kepada Lembaga kesenian sebesar Rp.3.282.500.000,-;
 - Poin 28.3.a, Hibah kepada tempat ibadah dan tempat Pendidikan keagamaan sebesar Rp.3.325.000.000,-;
 - Poin 28.6, Hibah Barang Jalan Usaha Tani sebesar Rp.962.500.000,-;
5. Menyepakati rasionalisasi anggaran belanja prioritas sebesar Rp.80643.270.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Prioritas belanja hibah barang Jalan Usaha Tani pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, semula sebesar Rp3.712.500.000,- berkurang sebesar Rp979.000.000,- menjadi sebesar Rp2.733.500.000,-;
 - b. Prioritas belanja hibah barang Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, semula sebesar Rp275.000.000,- berkurang sebesar Rp175.000.000,- menjadi sebesar Rp100.000.000,-;
 - c. Prioritas belanja Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, semula sebesar Rp427.500.000,- bertambah sebesar Rp152.500.000,- menjadi sebesar Rp580.000.000,-;
 - d. Prioritas belanja hibah kepada Lembaga Kesenian Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, semula sebesar Rp3.282.500.000,- berkurang sebesar Rp212.500.000,- menjadi sebesar Rp3.070.000.000,-;
 - e. Prioritas belanja hibah kepada Lembaga Olahraga Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, semula sebesar Rp2.662.500.000,- berkurang sebesar Rp172.500.000,- menjadi sebesar Rp2.490.000.000,-;
 - f. Prioritas belanja hibah Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat, semula sebesar Rp5.115.000.000,- berkurang sebesar Rp725.000.000,- menjadi sebesar Rp4.390.000.000,-;
 - g. Prioritas belanja hibah Tempat Pendidikan Keagamaan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat, semula sebesar Rp1.890.000.000,- berkurang sebesar Rp580.000.000,- menjadi sebesar Rp1.310.000.000,-;
 - h. Prioritas belanja Sumur Pantek pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, semula sebesar Rp505.620.000,- berkurang sebesar Rp505.620.000,- menjadi Rp0,-;

- i. Prioritas belanja Sarana Prasarana (Bantuan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) pada Badan Keuangan Daerah, semula sebesar Rp20.317.150.000,- berkurang sebesar Rp1.218.650.000,- menjadi sebesar Rp19.098.500.000,-;
 - j. Prioritas belanja Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Pekerjaan Umum, semula sebesar Rp5.085.000.000,- berkurang sebesar Rp1.860.000.000,- menjadi sebesar Rp3.225.000.000,-;
 - k. Prioritas belanja Penyediaan Sarana Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum, semula sebesar Rp3.695.000.000,- berkurang sebesar Rp824.000.000,- menjadi sebesar Rp2.871.000.000,-;
 - l. Prioritas belanja Jalan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum, semula sebesar Rp3.190.000.000,- berkurang sebesar Rp106.500.000,- menjadi sebesar Rp3.083.500.000,-;
 - m. Prioritas belanja Hibah Sekolah Swasta pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, semula sebesar Rp5.557.000.000,- berkurang sebesar Rp859.000.000,- menjadi sebesar Rp4.698.000.000,-;
 - n. Prioritas belanja Kelompok Usaha Bersama pada Dinas Sosial, semula sebesar Rp1.175.000.000,- berkurang sebesar Rp90.000.000,- menjadi sebesar Rp1.085.000.000,-;
 - o. Prioritas belanja Jalan Poros pada Dinas Pekerjaan Umum, semula sebesar Rp4.040.000.000,- berkurang sebesar Rp488.000.000,- menjadi sebesar Rp3.552.000.000,-;
6. Menyepakati penggeseran anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Badan Anggaran ini;
7. Menyepakati pergeseran rincian belanja pada Perangkat Daerah :
- a. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, disetujui pergeseran rincian belanja dalam Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rekening pengadaan mebel ke rekening pengadaan alat pemadam kebakaran;
 - b. Inspektorat, disetujui pergeseran rincian belanja dalam sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi untuk pelaksanaan diklat pembentukan auditor;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, disetujui :
 - Pergeseran rincian belanja dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dari rekening honorarium narasumber atau pembahas, moderator, Pembawa Acara dan Panitia ke rekening Belanja Kertas dan Cover;
 - Pergeseran rincian belanja dalam Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi dari rekening Belanja Kursus Singkat/Pelatihan ke rekening Belanja Bimbingan Teknis;
- sehingga Belanja Daerah pada Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp.2.422.526.503.200,-.**

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Menyepakati penyesuaian penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2025 semula sebesar Rp.82.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.1.252.621.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.80.747.379.000,-;
2. Menyepakati pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,-; sehingga Pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp. 80.747.379.000,-.

D. STRUKTUR APBD

Struktur APBD pada Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.341.779.124.200,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.422.526.503.200,00</u>
Defisit	Rp. (80.747.379.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 80.747.379.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 80.747.379.000,00
SiLPA	Rp. 0,00

(secara lebih rinci sebagaimana terlampir)

E. REKOMENDASI

Dari hasil Rapat Badan Anggaran DPRD membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten Semarang Tahun 2026, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Tanah eks bengkok Kelurahan agar dikelola oleh Bidang Aset BKUD;
2. Pemda agar tidak memungut retribusi sewa tanah eks bengkok Kecamatan Bergas (di belakang Laksana yg disewa oleh PT. KH Beton) sebelum dilakukan kajian ulang terhadap bentuk kerjasama pemanfaatannya;
3. Bankeudes agar dilaksanakan di semester 1 APBD tahun berjalan sehingga dapat terlaksana tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat, serta Pemda agar memberikan punishment bagi Desa yang tidak melaksanakan Bankeudes;
4. Perencanaan penggunaan uang ganti rugi tanah milik Pemda yang terkena proyek jalan tol agar disusun oleh Tim;
5. Pemda agar meningkatkan perhatian terhadap peralatan pelayanan dukcapil di kecamatan;
6. Pemda agar memberikan perhatian terhadap pemeliharaan DTW di Kabupaten Semarang;
7. Diskumperindag agar melakukan evaluasi terkait pungutan retribusi dari pedagang yang diluar lokasi pasar, kedepannya agar tidak lagi memungut retribusi tersebut;

8. Pada nota keuangan RAPBD TA 2026 masih ditemukan urusan-urusan wajib yang belum teranggarkan, sehingga direkomendasikan agar Pemkab memenuhi urusan-urusan wajib terlebih dahulu sebelum ke urusan yang lain;
9. Posko Terpadu Bawen agar tidak disewakan tetapi digunakan untuk kantor UPTD PPA, karena Pemkab sudah menjanjikan untuk kantor NPCI menggunakan lokasi eks SDN Panjang 4 Ambarawa;
10. Pemda agar meningkatkan alokasi anggaran yang cukup untuk penanganan darurat bencana;
11. Pemkab harus betul-betul melaksanakan pro investasi dan menyambut investor dengan baik serta kepastian target investasi tahun 2026;
12. Penegakan tentang pelanggaran perizinan yang perlakuannya harus sama;
13. Koordinasi untuk penegakan perizinan agar ditingkatkan;
14. agar dialokasikan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2026 :
 - a. Pembangunan pagar GOR Pandanaran Wujil;
 - b. Pembangunan IPAL pengolahan lindi TPA Blondo;
 - c. Pokir DPRD Hibah Sekolah Swasta yang tidak bisa dilaksanakan pada penetapan APBD karena salah penempatan kode rekening belanja;
15. Agar dilakukan pencermatan kembali terkait keanggotaan ormas PPDI, FORSEKDES dan ormas PAPDESI karena sama-sama berasal dari Pemerintah Desa;
16. Dalam pelaksanaan seleksi pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar selalu mematuhi peraturan hukum yang ada;
17. Agar melakukan pengawasan terkait pemaksimalan kinerja Perangkat Desa dan pemaksimalan pengelolaan tanah kas Desa;
18. Agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk segera merumuskan pengisian jabatan yang kosong pada beberapa OPD di Kabupaten Semarang;
19. Camat agar mendorong Kepala Desa untuk proses percepatan realisasi Bankeudes Tahun 2025. Sampai dengan bulan November 2025 masih ada 21 titik yang belum terselesaikan;
20. Camat agar turut serta mengawal program Koperasi Desa Merah Putih, terutama pada ijin penggunaan lahan;
21. Melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap Kamus Pokir (Kamus Pokok Pikiran) yang ada di Dinas Pertanian agar lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan di lapangan;
22. Mengusulkan proses alih tugas atau mutasi pegawai yang mempunyai Kompetensi dari SKPD lain untuk mengisi kekosongan posisi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ditarik sebagai Pegawai Pusat;
23. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan disarankan untuk segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) dan Badan Keuangan Daerah (BKUD) guna membahas kelayakan dan ketersediaan lahan untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih;

24. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan penertiban terhadap praktik pungutan retribusi di Pasar Projo Ambarawa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Seluruh pungutan di luar ketentuan resmi tidak dapat diterima dan harus dihentikan;
25. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mengoptimalkan penertiban terhadap oknum-oknum yang mengganggu ketertiban umum (preman) di pasar. Langkah ini perlu dilakukan dengan melakukan koordinasi dan operasi terpadu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian;
26. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk program "Pendampingan UMKM dalam memperoleh Sertifikat Halal" pada Tahun Anggaran mendatang;
27. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan Kaderisasi untuk menggantikan ASN yang purna tugas agar SKPD dapat melaksanakan tugas secara optimal;
28. Kegiatan Paralayang yang ada di Dinas Pariwisata untuk dianggarkan di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2026;
29. Guna mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), BKUD perlu segera melakukan identifikasi terhadap 1.055 bidang tanah milik Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk menyeleksi aset-aset yang memiliki potensi produktif dan sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), apabila memungkinkan pengelolaannya dikerjasamakan dengan BUMD/Perusda;
30. Dalam rangka perbaikan data objek pajak PBBP2, diperlukan pendampingan pendataan PBB dengan melibatkan 2 (dua) orang pendamping di tiap desa/kelurahan
31. Target indikator sub kegiatan di Bapperida agar dapat dinaikkan/disesuaikan untuk meningkatkan motivasi kinerja organisasi, karena target yang terpasang tidak mencapai 90%;
32. Jika Bapperida sudah melaksanakan riset, agar dinas terkait dapat memberikan support dan tindaklanjut;
33. Dinas Lingkungan Hidup untuk segera membangun IPAL di TPA Blondo karena sudah mencemari Sungai Kalibade yang tercemar oleh lindi dari TPA Blondo;
34. Pemeliharaan truk pengangkut sampah dan pemeliharaan instalasi Listrik RTH pada DLH mulai tahun 2026 agar dilaksanakan oleh pihak ketiga yang kompeten;
35. Untuk pembangunan fisik pada DPU yang dianggarkan pada penetapan anggaran agar dilaksanakan sesuai perencanaan dan tepat waktu;
36. Dalam penerbitan PBG, DPU mohon tidak hanya melihat aspek administrasi saja tetapi juga harus mempertimbangkan resiko-resiko lain seperti resiko kebencanaan, pencemaran dan lain-lain;

37. Terkait dengan banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang rusak agar diperhatikan oleh Dinas Perhubungan. Pendataan harus cermat supaya output kegiatan terpenuhi dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
38. Layanan bus sekolah ke depan agar dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan mengingat belum semua wilayah yang terlayani;
39. Berkaitan dengan masalah kekurangan guru ASN di Kabupaten Semarang karena banyak yang purna tugas di tahun 2025 dan tahun 2026, maka dapat memaksimal peran tenaga non ASN yang masih ada di Kabupaten Semarang;
40. Sesuai dengan prinsip Transparansi, maka RAPBD Kabupaten Semarang Tahun 2026 harus dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dengan berbagai kanal resmi yang dimiliki oleh pemerintah dan media lainnya;
41. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan, seperti:
- a. Alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. Pengalokasian anggaran untuk program-program yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan di daerah tertinggal.

BUPATI SEMARANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG

Selaku,
PIHAK KEDUA



BONDAN MARUTOHENING
Ketua

H. ZAENUDIN
Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua

SUYADI, S.T.
Wakil Ketua